



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER
GAMMA TITIK DAN STANDARDISASI
RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA KAPSUL**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA TITIK DAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA KAPSUL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : - Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Radiasi (LTR) – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. - Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail - Pelayanan yang diminta dengan jelas (menyebutkan jumlah detektor dan sumber radioaktif) <i>Upload</i> surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) - Sumber radioaktif yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan)
		Jenis Standardisasi: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik Ruang Lingkup: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik Untuk Cs-137, Eu-152, Ba-133, Co-60, Am-241 Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Ruang Lingkup: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Untuk Cs-137 dan Co-60



PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA TITIK DAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA KAPSUL																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel Yang Diuji / Kalibrasi 3. Instruksi Kerja Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik 4. Instruksi Kerja Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik dan Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul. Laboratorium Standardisasi ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Standaridasi Sumber Radioaktif</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Standaridasi Sumber Radioaktif	5	2	Pengolahan Data, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Standaridasi Sumber Radioaktif	5															
2	Pengolahan Data, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa Standardisasi : Rp. 500.000,00/ sumber radioaktif															
5	Produk Pelayanan	Sertifikat / Surat Keterangan Catatan : • Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. • Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi															

PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA TITIK DAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA KAPSUL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA TITIK DAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA KAPSUL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Standardisasi Sumber Radioaktif
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses standardisasi

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil standardisasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.